



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN CIAMPEA
Jl. RAYA WARUNG BORONG NO. TELP. (0251) 8621101

SURAT KEPUTUSAN CAMAT CIAMPEA

Nomor : 421.1/d2/Kpts/II/2018
Tanggal : 22 Februari 2018.

TENTANG

**IZIN OPRASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
" AL JAUHARO "**

CAMAT CIAMPEA

- Menimbang :
- a. Anak adalah tunas bangsa potensi dan generasi penerus Cita - Cita Perjuangan Bangsa mempunyai peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin masa depan bangsa.
 - b. ahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada Masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan Program Pendidikan Usia Dini (PAUD) perlu adanya Izin Oprasional Penyelenggaraan Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diwilayah Kecamatan Ciampea untuk terlaksananya kegiatan tersebut.
 - c. Bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tersebut pada butir a dan b perlu menetapkan Surat Keputusan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Camat.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional Pasal 28;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 4. Keputusan Mentri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008, Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 nomor 24);
8. Peraturan Bupati Bogor Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan sebagian urusan Pemerintahan Kepada Camat;
9. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Kepada Camat;

diperhatikan

1. Akta Pendirian Yayasan Ziad Al Fatin Nomor.....Tanggal, Notaris
2. Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor AHU-01157.50.10.2014 Tahun 2014 Pengesahan Pendirian Badan Hukum : Yayasan Ziad Al Fatin. Tanggal, 07 Januari 2017.
3. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal
4. Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa Tegal Waru Nomor. 474.4/33/2005/21/2017 tanggal, 20 Nopember 2017 atas berdirinya Pendidikan Anak Usia Dini Al - Jauharo .
5. Berita Acara Penelitian / Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Pendidikan PAUD/TK/SD/SMP UPT Pendidikan Kecamatan Ciampea nomor.421/37 - PLS tanggal.22 Februari 2017 .

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Oprasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :
Nama PAUD : AL JAUHARO.
Jenis PAUD : Kelompok Bermain (KB)
Nama Ketua : AHMAD MUSTAFA,S.Pd
Alamat : Kp.Tegal Waru Rt.03/02
Desa Tegal Waru, Kec.Ciampea Kabupaten Bogor.
- Kedua : Dalam hal pelaksanaan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan,maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin atau keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- Ketiga : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah kepihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- Keempat : Adapun penyelenggara PAUD agar mendaftarkan ulang registrasi ke UPT Pendidikan XV dan Kepada Camat melalui Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat setiap ajaran Penerimaan murid baru setiap tahun.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Ciampea

Pada Tanggal : 22 Februari 2018.

CAMAT CIAMPEA



H. ENTIS SUTISNA SPd MM

NIP. 196710041992121001

Tembusan :

1. Yth Bupati Bogor (Sebagai Laporan)
2. Yth Ka Inspektur Kab.Bogor.
3. Yth Ka BKPP Kab.Bogor
4. Yth Dikdas Kab.Bogor
5. Yth Ka UPT Pendidikan XV



YAYASAN ZIAD AL FATIN CIAMPEA

SK-No.AHU.01157.50.10.2014

Jl.Anggada 3 RT 02/02 Desa Tegalwaru Kec.Ciampea Kab.Bogor

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN ZIAD AL FATIN CIAMPEA
NOMOR : 003/YZA/SK-DTA/VII/2017

TENTANG :
PENGAKUAN LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
AL JAUHARO
DESA TEGALWARU RT.02/02 KECAMATAN CIAMPEA KABUPATEN BOGOR
KETUA YAYASAN ZIAD AL FATIN CIAMPEA.

Menimbang

- Surat Permohonan dari Lembaga PAUD AL JAUHARO Nomor : 002/PAUD-AJ/VII/2017 Tanggal 25 September 2017 Perihal Permohonan Integrasi lembaga PAUD AL JAUHARO dengan Yayasan Ziad Al Fatin Ciampea
- Bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan belajar mengajar di YAYASAN ZIAD AL FATIN
- Bahwa berdasarkan butir a dan b tersebut di atas, perlu diselenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Jl. Anggada 3 RT.02 RW.02 Desa Tegalwaru Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor yang berada di bawah naungan Yayasan Ziad Al Fatin Ciampea.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
- Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 36 Tahun 2010 tentang organisasi dan Tata Kerja Kemendiknas;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AL JAUHARO) berdiri sejak tanggal 17 Juli 2017
- Kedua : Mengesahkan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AL JAUHARO dengan susunan organisasi terlampir.
- Ketiga : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AL JAUHARO untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari persiapan, pelaksanaan dan pelaporan
- Keempat : Menugaskan Tenaga Pendidik PAUD AL untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- Kelima : Biaya pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan kepada pihak pengelola/ penyelenggara, dana yang relevan dan swadaya masyarakat yang pengelolaannya dilaksanakan oleh lembaga dan menyampaikan laporan kepada yayasan.
- Keenam : Surat keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mest

Ditetapkan di : Ciampea
Pada Tanggal : 17 Juli 2017





NOTARIS
&
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
DEDY SUWANDY, SH, MH.

SK. MENTERI KEHAKIMAN & HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C - 108.HT.03.01 TH. 2004 TANGGAL : 22 APRIL 2004

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR : 2 - X. A - 2005 TANGGAL : 11 FEBRUARI 2005

A K T A

PENDIRIAN YAYASAN

ZIAD AL-FATIN CIAPEA

TANGGAL 25 April 2014

NOMOR 35

AKTA PENDIRIAN

YATASAN ELAD AL FATIN CIAMPEA

Nomor : 35.

-Pada Jam 09.00 (sembilan) Waktu Indonesia Bagian Barat, hari ini, Jum'at, tanggal 25-04-2014 (duapuluh lima April, duaribu empatbelas). -----

-Berhadapan dengan saya, **DEDY SUWANDY, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris** di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akta ini: -----

1. Tuan **ABDAD MUSTAFA, Sarjana Pendidikan**, lahir di Bogor, pada tanggal 15-07-1973 (limabelas Juli seribu sembilanratus tujuh puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Tegal Waru, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Desa Tegalwaru, Kecamatan Ciampes, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor:3201151507730001; -----

2. Tuan **HAERUDIN**, lahir di Bogor, pada tanggal 18-01-1969 (delapanbelas Januari seribu sembilanratus enampuluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Perangkat Desa, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Tegal Waru, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Desa Tegalwaru, Kecamatan Ciampes, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor:3201151801690001; -----

-Penghadap telah saya, notaris, kenal. -----

-Penghadap dengan ini menerangkan: -----

I. Bahwa dengan memisahkan dari kekayaan pribadi pendiri -----



berupa uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang akan disumbangkan sebagai kekayaan awal Yayasan yang didirikan dengan akta ini dan

II. Bahwa dengan tidak menurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, para penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :

MASA DAN TEMPAT BERKUDUKAN

Pasal 1

1. Yayasan ini bernama: **YAYASAN "ILAD AL-FAYIN CIAMPEA"**, yang selanjutnya disebut Yayasan, berkedudukan di Kampung Tegalmara, Dusun Tetangga 03, Dusun Warga 02, Desa Tegalmara, Kecamatan Ciampes, Kabupaten Bogor;
2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar Wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Pengurus dengan persetujuan Pembiwa.

MASUK DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Maksud dan tujuan Yayasan ialah dalam bidang :

1. Sosial;
2. Kemasyarakatan;
3. Keagamaan;

KEGIATAN

Pasal 3

Untuk mencapai maksud dan tujuan, Yayasan menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut :

1. Sosial :

1. Mengembangkan lembaga pendidikan formal yaitu sekolah-sekolah umum dan Kejuruan dari tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) sampai dengan tingkat Perguruan Tinggi;
2. Mengembangkan lembaga Pendidikan non formal yaitu Palapak berakir, (play group), Taman Kanak-kanak (TK), Akhlaq-Akhlak, Program Keterampilan dan Pelatihan;
3. Mengembangkan Sekolah Luar Biasa dan Sekolah Mental;
4. Mengembangkan Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Wara;
5. Mengembangkan Rumah Sakit, Poliklinik dan Laboratorium;
6. Mengembangkan pendidikan dan apresiasi di bidang seni dan budaya;
7. Mengembangkan pembinaan untuk kemajuan di bidang olahraga;
8. Mengembangkan Pusat Pendidikan dan Latihan (Diklat);
9. Melakukan Penelitian dan Observasi untuk kemajuan Ilmu Pengetahuan;
10. Studi Banding peningkatan kegiatan dalam bidang Pengetahuan dan Kebudayaan;
2. Kemasyarakatan :
1. Membell kantung kepada korban bencana alam seperti korban banjir, tanah longsor, kebakaran dan gempa



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-01157.50.10.2014**

**TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN ZIAD AL FATIN CIAMPEA**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris DEDY SUWANDY, SH., MH sesuai Akta Nomor,35 Tanggal 25 April 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ZIAD AL FATIN CIAMPEA tanggal 05 Mei 2014 dengan Nomor Pendaftaran 5014050532100102 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ZIAD AL FATIN CIAMPEA;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:

YAYASAN ZIAD AL FATIN CIAMPEA

berkedudukan di KABUPATEN BOGOR, sesuai dengan Akta Nomor 35 tanggal 25 April 2014 yang dibuat oleh Notaris DEDY SUWANDY, SH., MH, berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.

- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH

Notaris

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 05 Mei 2014,

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. AIDIR AMIN DAUD, DFM.
NIP. 19581120 198810 1 001





LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-01157.50.10.2014

TENTANG

PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN ZIAD AL FATIN CIAMPEA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
AHMAD MUSTAFA,SPD	3201151507730001
HAERUDIN	3201151801690001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
HAERUDIN	3201151801690001	PEMBINA	KETUA
AHMAD MUSTAFA,SPD	3201151507730001	PENGURUS	KETUA UMUM
YUSUP SUPARDI	3201151102850004	PENGURUS	SEKRETARIS
DEDE JURIATI	3201155703780001	PENGURUS	BENDAHARA
H.M.YUSUF	3201240206730002	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 05 Mei 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



[Handwritten signature]

DR. AIDIR AMIN DAUD, DFM.
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 07 Mei 2014

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-01157.50.10.2014 TANGGAL 05 Mei 2014

Kepala Menteri ini dicetak dari SABH

